ABSTRAK PERATURAN

PASAR PERDANA DOMESTIK – SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA – LELANG

2020

PERMENKEU RI NOMOR 195/PMK.08/2020 TANGGAL 10 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1467)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LELANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK

ABSTRAK: - Bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan lelang melalui Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan lelang Surat Berharga Syariah Negara dalam pasar perdana domestik belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70, TLN No.4852), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 213/PMK.08/2019 (BN Tahun 2019 No.1713).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Setiap Pihak dapat membeli SBSN di Pasar Perdana Domestik dengan cara Lelang. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menetapkan rencana Lelang SBSN sebelum tanggal pelaksanaan Lelang SBSN. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menetapkan hasil Lelang SBSN pada tanggal pelaksanaan Lelang SBSN. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri mengumumkan hasil Lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada publik setelah rapat penetapan hasil Lelang SBSN. Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan dilakukan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pembentukan dan peningkatan jumlah nominal seri benchmark. Setelmen Lelang SBSN dilakukan paling lambat 5 Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBSN. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal pada Lelang SBSN atau Lelang SBSN Tambahan, Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri dapat memutuskan langkah untuk menindaklanjuti Keadaan Tidak Normal. Penyelesaian transaksi Lelang SBSN yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang meliputi perencanaan lelang sampai dengan setelmen, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017.

CATATAN: - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Permenkeu RI 05/PMK.08/2012 (BN Tahun 2012 Nomor 36); dan
- b. Permenkeu RI 20/PMK.08/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020.